

**PENGUMUMAN/ANNOUNCEMENT  
NOMOR/NUMBER: PENG-2/PM.1/2022**

**TENTANG  
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT SINERGI MILLENIUM SEKURITAS  
SERTA PIHAK TERKAIT  
(CONCERNING ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT SINERGI MILLENIUM SEKURITAS  
AND RELATED PERSON)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Sinergi Millenium Sekuritas.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi terhadap Pihak-Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek karena PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran terhadap:
  - a. Pasal 5 ayat (2) huruf f dan g POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Nomor 9/POJK.04/2015) *jo.* angka II angka 5 huruf b Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015) karena PT Sinergi Millenium Sekuritas sebagai perantara (agen) pada Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) antara Sdr. Michael Widjaja dengan 14 (empat belas) Pihak tidak menyertakan Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan dalam Perjanjian Repo tersebut.
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK Nomor 9/POJK.04/2015 karena PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo.

Indonesia Financial Services Authority (FSA or OJK) herewith announces the results of Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Sinergi Millenium Sekuritas.

Considering the role and involvement of each Persons in the violations and in order to create deterrence effect to participants in the financial services industry, OJK imposes administrative sanctions as follows:

1. OJK imposes PT Sinergi Millenium Sekuritas administrative sanction in Business License Revocation as Broker Dealer, as PT Sinergi Millennium Sekuritas is proven violated:
  - a. Article 5 paragraph (2) letter f and g Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction for Financial Services Institution (POJK Number 9/POJK.04/2015) *jo.* Number II number 5 letter b Financial Services Authority Circular Letter Number 33/SEOJK.04/2015 concerning Global Master Repurchase Agreement Indonesia (SEOJK Number 33/SEOJK.04/2015), because PT Sinergi Millenium Sekuritas as an intermediary (agent) in the Repurchase Agreement (Repo) Transaction between Michael Widjaja with 14 (fourteen) Parties did not include the Equity Annex and Agency Annex in the Repo Agreement.
  - b. Article 6 paragraph (1) letter a POJK Number 9/POJK.04/2015 because PT Sinergi Millenium Sekuritas does not have directors and/or employees authorized to conduct Repo Transactions.
  - c. Article 9 letter a and letter d POJK Number 9/POJK.04/2015 because PT Sinergi Millenium Sekuritas does not obtain authorization from its customers to carry out Repo

- c. Pasal 9 huruf a dan huruf d POJK Nomor 9/POJK.04/2015 karena PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak memperoleh kuasa dari nasabahnya untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah tersebut dan tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek tersebut di atas, maka PT Sinergi Millenium Sekuritas dilarang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

2. Terhadap Sdr. Andy Purnomo Anthony selaku Direktur Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas dan merupakan pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) pada periode pelanggaran, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan segala kegiatan termasuk bekerja di sektor Pasar Modal selama 5 (lima) tahun terhitung setelah surat sanksi ditetapkan, karena terbukti:
- a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) huruf g POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (POJK Nomor 20/POJK.04/2016) *jo.* Pasal 4 huruf a angka 6 dan Pasal 15 huruf a POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek (POJK Nomor 27/POJK.04/2014) sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Pasal 4 huruf a angka 6 dan Pasal 16 huruf a POJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (POJK Nomor 20/POJK.04/2018) karena Sdr. Andy Purnomo Anthony selaku Direktur Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas dan selaku Pihak yang memiliki izin WPPE tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal dimana Sdr. Andy Purnomo Anthony merupakan pihak yang menyebabkan PT Sinergi

Transactions for the benefit of these customers and does not make periodic reports to these customers.

Following the revocation of its Securities Company license, PT Sinergi Millenium Sekuritas is prohibited from conducting business activity as a Broker Dealer.

2. OJK imposes Andy Purnomo Anthony, as President Director and is an individual license holder as a Broker-Dealer Representative during the period of violation, administrative sanctions of 100 (one hundred) million IDR monetary penalty and Written Order of prohibition from carrying out all activities including working in the Capital Market sector for 5 (five) years after the sanction is issued. Andy Purnomo Anthony is imposed this administrative sanctions and Written Order, because Andy Purnomo Anthony is proven:

- a. Violated Article 14 paragraph (2) letter g Financial Services Authority Regulation Number 20/POJK.04/2016 concerning Licensing of Securities Companies Conducting Business Activities as Underwriters and Broker-Dealers (POJK Number 20/POJK.04/2016) *jo.* Article 4 letter a number 6 and Article 15 letter a Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2014 concerning Licensing of Underwriter Representative and Broker-Dealer Representatives (POJK Number 27/POJK.04/2014) that is revoked and replaced by Article 4 letter a number 6 and Article 16 letter a Financial Services Authority Regulation Number 20/POJK.04/2018 concerning Licensing of Underwriter Representative and Broker-Dealer Representatives (POJK Number 20/POJK.04/2018), because Andy Purnomo Anthony as the President Director of PT Sinergi Millenium Sekuritas and as a Party that has an individual license as a Broker-Dealer Representative does not have a high commitment to comply with the laws and regulations, especially in the Capital Market sector where Andy Purnomo Anthony was the party that caused PT Sinergi Millenium

Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran POJK Nomor 9/POJK.04/2015.

b. Merupakan Pihak yang menyebabkan PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf f dan g POJK Nomor 9/POJK.04/2015 *jo.* angka II angka 5 huruf b SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015;
- 2) Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK Nomor 9/POJK.04/2015; dan
- 3) Pasal 9 huruf a dan huruf d POJK Nomor 9/POJK.04/2015,

dimana Sdr. Andy Purnomo Anthony merupakan Direktur Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas yang menangani dan terlibat langsung mewakili PT Sinergi Millenium Sekuritas selaku agen dalam pelaksanaan Transaksi Repo antara Sdr. Michael Widjaja dengan 14 (empat belas) Pihak nasabah PT Sinergi Millenium Sekuritas.

3. Terhadap Sdr. Bety selaku Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas dan merupakan pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) pada periode pelanggaran, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan segala kegiatan termasuk bekerja di sektor Pasar Modal selama 15 (lima belas) tahun terhitung setelah surat sanksi ditetapkan, karena terbukti:

a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) huruf g POJK Nomor 20/POJK.04/2016 *jo.* Pasal 4 huruf a angka 6 dan Pasal 15 huruf a POJK Nomor 27/POJK.04/2014 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Pasal 4 huruf a angka 6 dan Pasal 16 huruf a POJK Nomor 20/POJK.04/2018 karena Sdr. Bety selaku Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas dan selaku Pihak yang memiliki izin WPPE tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal, dimana Sdr. Bety merupakan pihak yang menyebabkan

Sekuritas is proven violated POJK Number 9/POJK.04/2015.

b. Andy Purnomo Anthony was the Person who caused PT Sinergi Millenium Sekuritas violated:

- 1) Article 5 paragraph (2) letter f and g POJK Number 9/POJK.04/2015 *jo.* Number II number 5 letter b SEOJK Number 33/SEOJK.04/2015 ;
- 2) Article 6 paragraph (1) letter a POJK Number 9/POJK.04/2015; and
- 3) Article 9 letter a and letter d POJK Number 9/POJK.04/2015,

where is Andy Purnomo Anthony is the President Director of PT Sinergi Millenium Sekuritas who handles and is directly involved in representing PT Sinergi Millenium Sekuritas as an agent in the implementation of Repo Transactions between Michael Widjaja with 14 (fourteen) PT Sinergi Millenium Sekuritas consumer.

3. OJK imposes Bety, as President Commissioner and is an individual license holder as a Broker-Dealer Representative during the period of violation, administrative sanctions of 100 (one hundred) million IDR monetary penalty and Written Order of prohibition from carrying out all activities including working in the Capital Market sector for 15 (fifteen) years after the sanction is issued. Bety is imposed this administrative sanctions and Written Order, because Bety is proven:

a. Violated Article 14 paragraph (2) letter g POJK Number 20/POJK.04/2016 *jo.* Article 4 letter a number 6 and Article 15 letter a POJK Number 27/POJK.04/2014 that is revoked and replaced by Article 4 letter a number 6 and Article 16 letter a POJK Number 20/POJK.04/2018, because Bety as President Commissioner of PT Sinergi Millenium Sekuritas and as a Party that has an individual license as a Broker-Dealer Representative does not have a high commitment to comply with the laws and regulations, especially in the Capital Market sector where Bety was the party that caused PT Sinergi Millenium Sekuritas is

PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran POJK Nomor 9/POJK.04/2015.

b. Merupakan Pihak yang menyebabkan PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf f dan g POJK Nomor 9/POJK.04/2015 jo. angka II angka 5 huruf b SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015;
- 2) Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK Nomor 9/POJK.04/2015; dan
- 3) Pasal 9 huruf a dan huruf d POJK Nomor 9/POJK.04/2015,

dimana Sdr. Bety merupakan Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas yang menangani dan terlibat langsung PT Sinergi Millenium Sekuritas selaku agen dalam pelaksanaan Transaksi Repo antara Sdr. Michael Widjaja dengan 14 (empat belas) Pihak nasabah PT Sinergi Millenium Sekuritas.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa PT Sinergi Millenium Sekuritas telah mengalihkan administrasi atas kepemilikan Efek atas nama nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka bagi nasabah PT Sinergi Millenium Sekuritas yang masih memiliki Efek dan/atau dana dapat melakukan pemindahbukuan Efek dengan mengajukan klaim kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) dan/atau pemindahbukuan dana kepada Bank penyimpan dana.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

proven violated POJK Number 9/POJK.04/2015.

b. Bety was the Person who caused PT Sinergi Millenium Sekuritas violated:

- 1) Article 5 paragraph (2) letter f and g POJK Number 9/POJK.04/2015 jo. Number II number 5 letter b SEOJK Number 33/SEOJK.04/2015;
- 2) Article 6 paragraph (1) letter a POJK Number 9/POJK.04/2015; and
- 3) Article 9 letter a and letter d POJK Number 9/POJK.04/2015,

where is Bety is the President Commissioner of PT Sinergi Millenium Sekuritas who handles and is directly involved PT Sinergi Millenium Sekuritas as an agent in the implementation of Repo Transactions between Michael Widjaja with 14 (fourteen) PT Sinergi Millenium Sekuritas consumer.

Furthermore, considering that PT Sinergi Millenium Sekuritas has transferred the administration of Securities ownership on behalf of customers to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), therefore the customers of PT Sinergi Millenium Sekuritas who still have Securities and/or funds may submit transfer claim of his/her Securities to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) and/or fund to depository Bank.

This announcement should be widely disseminated.

Jakarta, 4 Juli 2022

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/  
*On behalf of Board of Commissioners of Indonesia  
Financial Services Authority,*

Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I/  
*Deputy Commissioner of Capital Market  
Supervision I*



Djustini Septiana